

**KONSTRUKSI UU NO. 21 TAHUN 2008  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH:  
Studi *Revenue Sharing* dalam Perspektif Hukum Islam**

Oleh: Agus Arwani\*

**Abstrak**

Islamic banking is one of the many sub-sub in the Islamic economic system. But in its development islamic banking has developed very significantly. This is seen in many emerging or establishment of banks and financial institutions based on the principles of Islamic is a direct measure of the public response to the presence of a bank or financial institution based on the principles of Islamic. Overview of Islamic law on the transition mechanism of sharing profit and lost sharing the revenue sharing mechanism on Islamic banking, construction Law. 21 of 2008 on Islamic banking on revenue sharing mechanism and the impact of the transition mechanism of sharing profit and lost sharing a revenue sharing mechanism on Islamic banking.

Implementation Law. 21 of 2008 on Islamic banking on revenue sharing mechanism with the mechanism embodied in the calculation of profit sharing revenue sharing is used income. In this case the count is sharing revenues with the debtor, proceeds from the sales margin and does not include fee income. The mechanism is different from the revenue sharing mechanism and lost profit sharing and this is a breakthrough for the world of banking practice sharing. From the aspect of Islamic law the basis for implementing the result that the yield on Islamic banking mechanism that uses patterns or Revenue Sharing. The implementation of this mechanism if the terms of the contract implementation savings are not contrary to what the terms and mudharabah pillars and features made by Indonesian Bank. The impact of the transition mechanism of sharing profit and lost sharing a revenue sharing mechanism on a more Islamic banking can bring benefits both to banks and to customers. It 's grave for

---

\* Penulis adalah dosen Prodi Ekonomi Syariah STIKAP Pekalongan.

one party but is regarded not merely to bring of safe both parties have benefited from the implementation of these mechanisms, though still there are shortcomings.

-00-

Perbankan syariah merupakan salah satu dari banyaknya sub-sub dalam sistem ekonomi Islam. Namun dalam perkembangannya perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat pada banyaknya bermunculan atau berdirinya bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan berdasarkan pada prinsip syariah, ini secara langsung menunjukkan respon dari masyarakat terhadap hadirnya bank atau lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Tinjauan hukum Islam terhadap peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit & lost sharing* ke mekanisme *revenue sharing* pada perbankan syariah, konstruksi UU No. 21 Tahun 2008 pada perbankan syariah terhadap mekanisme *revenue sharing* dan dampak yang ditimbulkan dalam peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit & lost sharing* menjadi mekanisme *revenue sharing* pada perbankan syariah.

Implementasi UU No. 21 Tahun 2008 pada perbankan syariah terhadap mekanisme *revenue sharing* diwujudkan dengan mekanisme perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah *revenue sharing*, yaitu bagi pendapatan. Dalam hal ini yang dihitung adalah pendapatan dari bagi hasil dengan debitor, pendapatan dari hasil margin penjualan dan tidak termasuk pendapatan *fee*. Mekanisme *revenue sharing* ini berbeda dengan mekanisme *profit and lost sharing* dan ini merupakan terobosan baru bagi dunia perbankan dalam melakukan praktik bagi hasil. Dari aspek hukum Islam diperoleh hasil bahwa dasar pelaksanaan bagi hasil pada perbankan syariah itu menggunakan pola atau mekanisme *Revenue Sharing*. Pelaksanaan mekanisme ini jika ditinjau dari segi akad pelaksanaan tabungannya tidak bertentangan dengan apa yang menjadi syarat dan rukun akad mudharabah maupun fitur yang dibuat Bank Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dalam peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit & lost sharing* menjadi mekanisme *revenue sharing* pada perbankan syariah lebih dapat mendatangkan manfaat baik bagi bank maupun bagi nasabah. Hal ini dipandang tidak semata-mata untuk mendatangkan ke-*maslahat*-an bagi salah satu pihak tetapi kedua belah pihak memperoleh

keuntungan dari pelaksanaan mekanisme tersebut, meskipun tetap ada kekurangannya.

**Kata Kunci:** konstruksi, UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah

## **A. Pendahuluan**

Perbankan syariah merupakan salah satu dari banyaknya sub-sub dalam sistem ekonomi Islam. Namun dalam perkembangannya perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat pada banyaknya bermunculan atau berdirinya bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan berdasarkan pada prinsip syariah, ini secara langsung menunjukkan respon dari masyarakat terhadap hadirnya bank atau lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat mulai mengenal dengan apa yang disebut Bank Syariah. Dengan diawali berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang diberi nama dengan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syariah, kini bank syariah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan.

Awal berdirinya bank Islam, banyak pengamat perbankan yang

meragukan akan eksistensi bank Islam nantinya. Di tengah-tengah bank konvensional, yang berbasis dengan sistem bunga, yang sedang menanjak dan menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank Islam mencoba memberikan jawaban atas keraguan yang banyak timbul. Jawaban itu mulai menemukan titik jelas pada tahun 1997, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan, yang dimulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perbankan syariah mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sistem perbankan pada tahun 1983, atau dikenal dengan Pakto 1988<sup>1</sup>, dimana pemerintah memberi keleluasaan pada bank untuk menentukan tingkat bunga hingga pada tingkat nol persen atau peniadaan bunga sama sekali. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkannya UU No. 7 Tahun 1992, dimana diberikan kebebasan bagi bank untuk memberikan jenis

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 52.

imbangan yang akan diambil nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.<sup>2</sup>

Dengan terbitnya PP No 7 Tahun 1992 tentang bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa "Bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, sebaliknya pula bank yang usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah."<sup>3</sup>

Dan titik kulminasi dari perkembangan perbankan syariah telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, dimana pemerintah membuka kesempatan kepada siapa saja untuk mendirikan bank syariah maupun yang mau mengkonversikan diri dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

Undang-undang perbankan syariah No 10 Tahun 1998 mengalami perubahan dengan diterapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diharapkan lebih spesifik dan memacu pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 7% per tahun itu tiba-tiba anjlok secara spektakuler menjadi minus 15% di tahun 1998, atau terjun sebesar 22%. Inflasi yang terjadi sebesar 78%, jumlah PHK meningkat, penurunan daya beli dan kebangkrutan sebagian besar konglomerat dan dunia usaha telah mewamai krisis tersebut.<sup>4</sup> Indonesia telah berada pada ambang kehancuran ekonomi, hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif. Sektor konstruksi merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan negatif paling besar, yaitu minus 40% karena diakibatkan tingkat bunga yang sangat tinggi, penurunan daya beli, dan beban hutang yang sangat besar. Sektor perdagangan dan jasa mengalami kontraksi minus 21%, sektor industri manufaktur menurun sebesar 19%. Semua berakibat dari implikasi krisis moneter yang mengguncang Indonesia.<sup>5</sup>

Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan, yang merupakan penyumbang dari krisis moneter di Indonesia. Banyak bank bank konvensional yang tidak mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas terjadinya kredit macet. Dan *non-performing loan* perbankan

---

<sup>2</sup> UU No. 10. Tahun 1998, Tentang Perbankan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

<sup>3</sup> Muhtaromad, *Lembaga-lembaga Keuangan...*, h. 53.

---

<sup>4</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, cet. 3 (Jakarta: Alfabet, 2000), h. v.

<sup>5</sup> *Ibid.* h. vi

Indonesia telah mencapai 70%.<sup>6</sup> Akibat dari hal tersebut, dari bulan juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1999, pemerintah telah menutup sebanyak 55 bank, di samping mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya di bantu untuk melakukan rekapitalisasi. Sedangkan bank BUMN dan BPD harus ikut direkapitalisasi.

Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah dan dinyatakan sehat, sisanya pemerintah dengan terpaksa harus melikuidasinya.<sup>7</sup>

Salah satu dari 73 bank tersebut, terdapat Bank Mu'amalat Indonesia yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki sistem tersendiri dari bank-bank lain, yaitu dengan memberlakukan sistem operasional bank dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syaria'ah sangat berbeda dengan sistem bunga, di mana dengan sistem bunga dapat ditentukan keuntungannya diawal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjamkan. Sedang pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas

modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mitra bank sayari'ah.

Mekanisme bagi hasil ini menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syaria'ah, dimana dengan dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau *riba*. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam al-Qur'an, Surat al-Baqarah: 275, Allah mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur *riba*wi, karena unsur tersebut tidak mendatangkan kemashlahatan bahkan hanya bisa mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindarkan.

Dalam sebuah kaidah diterangkan:

درء الفساد اولى من جلب المصالح<sup>8</sup>

Dimana maslahat itu hanya untuk kesenangan pribadi bukan untuk pencapaian maslahat secara umum.

Dalam dunia perbankan syaria'ah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *profit sharing*, secara

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.* h. vii

<sup>8</sup> Asjumuni, A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawā'id al-Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 75

terminologi bagi hasil diartikan dengan laba, sedangkan secara definisi bagi hasil diartikan sistem pembagian laba suatu perusahaan dibagikan tidak hanya pada pemegang saham, melainkan juga pada para pekerjanya.<sup>9</sup> Dalam perbankan syaria'ah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk korporasi lainnya. Dan prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra bagi penabung, demikian juga pengusaha meminjam dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroperasinya perbankan syaria'ah.

Faktor dana merupakan sebuah kebutuhan pokok beroperasinya sebuah perbankan (lembaga keuangan). Dalam perbankan yang mendasarkan pada bagi hasil dalam operasionalisasinya, maka untuk memperoleh hasil (laba) adalah dengan melakukan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara *shâhib al-mâl* dengan *mudharib*, dimana diantara keduanya menyepakati bagiannya masing-masing dari hasil yang diperolehnya.

---

<sup>9</sup> Rivai Wirasmita, Maman Kusman Sulaeman, Ronald H Sitorus, Breeg Manurung, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Bandung: Pioner Jaya, 1999), h.155

Mudharabah adalah salah satu produk penyertaan yang ada di lingkungan perbankan syaria'ah, dimana bank bertindak sebagai inter mediasi antara *shâhib al-mâl* dengan *mudharib*, yaitu mengumpulkan dana dari nasabah penabung kemudian bank mengelola dana tersebut dengan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada pihak yang butuh modal untuk melakukan usaha dengan keuntungan bagi hasil yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Salah satu mekanisme bagi hasil yang di terapkan oleh bank syaria'ah di Indonesia dalam penerimaan dana adalah *revenue sharing*, secara bahasa *revenue* berarti uang masuk, pendapatan atau *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Dalam istilah ekonomi *Revenue* berarti pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, bea dan lainnya, sebagian ahli ekonomi mengatakan bahwa *revenue* juga mencakup pendapatan-pendapatan pemerintah dari penjualan surat efek, tanah, harta kekayaan lain yang sejenis jadi sama dengan *public revenue*, dalam istilah lain *revenue* diartikan sebagai pendapatan perusahaan baik swasta maupun perorangan.

yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya, pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, di satu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya *shāhib al-māl* bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *shāhib al-māl* ikut menanggung kerugiannya<sup>11</sup>. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

العوم بالغنم<sup>12</sup>

Sedangkan dalam mekanisme *revenue sharing* ini terkesan *shāhib al-māl*, dalam hal ini nasabah penabung lepas dari tanggung jawab dari pengelolaan dana, ia terbebas dari unsur-ikhtik menanggung kerugian jika dalam usahanya itu terjadi kerugian, bahkan yang lebih jauh lagi *shāhib al-*

*māl* selalu mendapatkan keuntungan baik itu usahanya untung ataupun rugi. Dari sini mekanisme ini tetap harus diwaspadai, karena jangan-jangan ini merupakan *khilaf* (rekayasa) dari sistem bunga, karena sama-sama mendapatkan keuntungan dari apapun yang terjadi atas usaha yang dilakukan oleh pengelola, baik itu untung ataupun rugi.

Di sisi lain mekanisme ini diterapkan dengan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi bagi hasil dan berbagi resiko atas kerugian yang terjadi apabila dalam usahanya itu mengalami kerugian<sup>13</sup>. Beban kepercayaan (*trust*) yang tanggung oleh bank syariah juga menjadi alasan mengapa mekanisme ini diberlakukan, dimana nasabah terbiasa dengan memperoleh hasil dari dana yang ditabungkan di bank, alasan lain yang juga menjadi bahan pertimbangan adalah pelaksanaan mekanisme ini sebagai upaya dari pihak bank untuk meningkatkan nasabah penyimpan dana atau penabung, sebab nasabah ini akan keluar jika mereka tidak memperoleh apa-apa dari dalam penyimpanan dananya, pendekatan ini diterapkan semata-mata untuk meraih pasar.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), h. 179.

<sup>12</sup> Asjmunni, A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh...*, h. 90.

<sup>13</sup> Muhammad, *Managemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2000), h. 223.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 224.

## B. Revenue Sharing dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam penulisan penelitian ini peneliti mencoba untuk membuat kerangka konseptual berkaitan dengan pelaksanaan *revenue sharing* yang berangkat dari definisi secara umum mengenai pengertian akad bagi hasil, syarat, rukun dan jenis-jenisnya. Setelah itu menyusun menganalisa dengan melihat pada teori-teori umum mengenai pelaksanaan praktik muamalah. Melalui sumber-sumber dari dalil-dalil nash al-Qur'an, as-Sunnah, maupun kaidah-kaidah *fiqh*iyah yang ada relevansinya dengan objek pembahasan.

*Revenue sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.<sup>15</sup> *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

*Revenue* (pendapatan) dalam *Kamus Ekonomi* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkan

dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).<sup>16</sup>

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.<sup>17</sup>

Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.<sup>18</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya

---

<sup>16</sup> Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, edisi ke-2, (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 583.

<sup>17</sup> Murasa Sarkaniputra (Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Surat kepada Ketua Umum MUI*, tentang fatwa MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000, Tgl 18 Februari 2003.

<sup>18</sup> Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Op.cit.*, h. 473

---

<sup>15</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 518.



meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.<sup>19</sup>

*Revenue* pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.<sup>20</sup>

Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.<sup>21</sup>

Lebih jelasnya *revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada

<sup>19</sup> Akmal Yahya, "Profit Distribution". <http://www.ifbank.go.id> diakses 15 Januari 2011.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001, h. 87.

total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>22</sup> Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.<sup>23</sup>

Dapat diketahui, bahwasanya dalam bertransaksi Allah mengharamkan adanya tambahan (*riba*) yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an:

... وَأَحْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾<sup>24</sup>

Pelarangan ini tidak serta merta hanya berdampak pada kerugian yang menimpa salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi lebih dari itu dampak yang ditimbulkan oleh pengambilan *riba* ini dapat berdampak pada aspek akhlak dan rohani serta berdampak pula pada aspek peradaban dan kemasyarakatan. *Pertama*, dampak terhadap aspek akhlak dan rohani, yaitu dapat kita ketahui betapa bahayanya *riba* terhadap akhlak dan rohani sekaligus, karena orang yang

<sup>22</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *loc.cit.*

<sup>23</sup> Akmal Yahya, "Profit Distribution."

<sup>24</sup> QS. al-Baqarah [2] : 275.

melakukan transaksi semacam ini selalu berkeinginan untuk mengumpulkan harta kekayaan dengan cara apa saja, sehingga ia menjadi budak harta dan dirinya dikuasai oleh sifat egoisme dan tamak terhadap harta dan ia akan lupa terhadap kewajiban sebagai seorang yang memiliki kelebihan harta, yaitu membayar zakat dan shadaqah. Kedua dampak terhadap peradaban dan kemasyarakatan, dapat kita ketahui hampir tak ada orang yang berselisih yang menyatakan mengenai dampak yang dihasilkan dari *riba*, perilaku egois, individual, pemerasan, tidak saling bantu membantu akan mewarnai kehidupan dalam masyarakat yang cenderung akan menimbulkan perpecahan antar masyarakat sehingga akan jauh dari impian untuk hidup harmonis.

Manusia diwajibkan untuk selalu terus berusaha dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi ini, tentunya usaha ini adalah dengan usaha yang halal dengan selalu bertawakal kepada Allah SWT terhadap hasil yang telah diusahakannya. Dalam pelaksanaan usahanya ini harus tetap selalu beriringan dengan sikap tawakal, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

لَا تَحْسَبُ أَنَّ نَفْسًا كَانَتْ تَكْفُرًا  
 وَمَا تَدْرِي بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾<sup>25</sup>

Dalam bermuamalah Islam juga memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat aturan main sesuai dengan kreativitas, tingkat keilmuan situasi dan kondisinya. Ditunjukkan dalam kaidah *fiqh*iyah:

الأصل في الأشياء الإباحة<sup>26</sup>

Prinsip maslahat secara teoritis tidak diakui sebagai sumber hukum Islam, tetapi maslahat biasanya digunakan sebagai alat tafsir dalam penerapan hukum Islam dalam menghadapi setiap perubahan dan perkembangan zaman. Prinsip maslahat dianggap sebagai prinsip adaptabilitas<sup>27</sup> terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum terhadap suatu masalah tertentu guna mencari kebenaran hukum tanpa keluar dari norma-norma agama.

Dalam kaidah *fiqh*iyah disebutkan:

درة الفساد أولى من جلب المصالح<sup>28</sup>

Apabila ada suatu perkara terlihat adanya kemaslahatan atau kemanfaat-

<sup>25</sup> QS. Lukman [31] : 34

<sup>26</sup> Asjumuni, A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*..., h. 41

<sup>27</sup> Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Problematika Sosial* (Surabaya: al-Ikhlis, 1995), h. 42

<sup>28</sup> Asjumuni, A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*..., h. 75.

an, namun di situ juga terdapat kemudharatan atau kerusakan jika itu dilaksanakan, maka meninggalkannya lebih baik untuk mencapai permasalahan yang lebih besar.

Ulama Malikiyah, mendasarkan pada *istihsan* dengan mengutamakan realisasi tujuan syar'i, yaitu mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya secara khusus sebab dalil umum mneghendaki dicegahnya bahaya itu. Karena apabila tetap dipertahankan asal dalil umum maka akan mengakibatkan tidak tercapainya maslahat yang dikehendaki oleh dalil umum, sebab setiap dalil itu dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>29</sup> Hal ini banyak terjadi pada hukum asal *daruriyat* dengan *hajiyat* dan *hajiyat* dengan *tahsiniyat* kaidah *hajiyat* ini tidak dimaksudkan menentang dalil pokok (umum) melainkan bertujuan untuk memberikan kelapangan dan menolak kerusakan dalam menggurangi masalah-masalah darurat.<sup>30</sup> Hal ini juga disandarkan pada Firman Allah SWT dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menghendaki terwujudnya apa yang menjadi tujuan dari syara':

<sup>29</sup> al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkan*, Juz IV, (Beirut: Dar al Fikr,rt), h. 207

<sup>30</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 24

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... ﴿١٨٥﴾<sup>31</sup>

مَارَآةَ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

حَسَنٌ<sup>32</sup>

يَسْرُوا وَلَا تَعْسُرُوا<sup>33</sup>

Al-Syatibi juga mengatakan pe-malingan hukum kepada *istihsan* di-bolehkan demi kemaslahatan ber-sama, dengan tidak jauh keluar dari apa yang menjadi tujuan dari syara'

Ibnu al-Arabi memberikan pe-ngertian mengenai *istihsan*, yaitu me-ninggalkan kehendak dalil dengan cara pengecualian atau *rukhsah* karena ber-beda hukumnya dalam beberapa hal.<sup>34</sup> Dari pengertian ini beliau membagi *istihsan* dalam empat bagian, yaitu: *istihsan* dengan *u'rf*, *istihsan* dengan maslahat, *istihsan* dengan jimak dan *istihsan* dengan kaidah *raf' al-hajr wa al-masyaaqat*.<sup>35</sup>

<sup>31</sup> QS. al-Baqarah [2]: 185

<sup>32</sup> Hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud Abi Abdillah Ibnu Isma'il al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, (Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 1995)

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 402

<sup>35</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Sindo, 1994), h. 21

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah* perhitungan bagi hasil dilakukan dengan cara, yaitu dengan membagi keuntungan secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan kesepakatan bersama setelah dikurangi biaya-biaya operasional dari pelaksanaan usaha yang diusahakannya.

Di samping beberapa teori-teori di atas penulis juga mengemukakan beberapa hal yang terkait dengan masalah akad bagi hasil guna mengetahui kedudukan, dampak dari pelaksanaan *Revenue Sharing* sebagai akad pengganti akad bagi hasil secara *profit and lost sharing*, di mana akad bagi hasil haruslah berpegang pada prinsip keadilan dengan tidak mengandung unsur *gharar* (tipuan), *ikrah* (paksaan), *ghalat* (kesalahan), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *al gholan* (pengurangan), *riba* (tambahan) sehingga dapat merugikan salah satu pihaknya dan menimbulkan kebaikan pada semua pihak.

### C. Penutup

*Pertama*, analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan *revenue sharing* sebagai mekanisme perhitungan bagi hasil pengganti perhitungan bagi hasil secara *profit and lost sharing* di perbankan syariah.

Dalam analisa ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif deduktif dengan mengemukakan dalil-dalil umum mengenai pelaksanaan akad bagi hasil, sehingga dapat diperoleh kesimpulan tentang bagaimana hukum Islam memandang pelaksanaan *revenue sharing* pada perbankan syariah.

*Kedua*, pelaksanaan mekanisme *revenue sharing* pada bank syariah ditinjau dari segi akad pelaksanaan tabungannya tidak bertentangan dengan apa yang menjadi syarat dan rukun akad *mudharabah* maupun fitur yang dibuat Bank Indonesia.

*Ketiga*, mekanisme *revenue sharing* ini berbeda dengan mekanisme *profit and lost sharing* dan ini merupakan terobosan baru bagi dunia perbankan dalam melakukan praktik bagi hasil.

*Keempat*, dampak yang ditimbulkan dalam peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit & lost sharing* menjadi mekanisme *revenue sharing* adalah mempermudah dalam perhitungan dan pendistribusian hasil, dapat mendatangkan dan meningkatkan jumlah penabung, ada jaminan keamanan dan mendapatkan bagi hasil dan Keuntungan lebih besar karena yang dibagi pendapatan.[]

### Daftar Pustaka

- Abi Abdillah Ibnu Isma'il al-Bukhary, *Ṣahih al-Bukhârî*, Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 1995.
- Akmal Yahya, "Profit Distribution", <http://www.ifbank.go.id>
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushu al-Ahkan*, Juz IV, Dar al Fikr.
- Asjmunî, A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Departemen Agama R.L., *al-Qur'an dan Terjemahan*, 1985.
- Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001.
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisiRevisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2000.
- Murasa Sarkaniputra (Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *surat kepada Ketua Umum MUI*, tentang fatwa MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 18 Februari 2003.
- Rivai Wirasmita, Maman Kusman Sulaeman, Ronald H Sitorus, Breeg Manurung, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Bandung: Pioner Jaya, 1999.

- Syafi Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama' dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999.
- Tim, *UU No. 10, Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Problematika Sosial*, Surabaya: al-Ikhlash, 1995.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 2000.